



# **PETUNJUK TEKNIS**

## **LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN**

---

### **PEMBIAYAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN **2024****

**PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah perlu diterjemahkan ke dalam upaya pengokohan kualitas, relevansi, dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, program-program yang terkait dengan pengokohan kompetensi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah membutuhkan penguatan sumber daya peneliti, publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan adanya paradigma baru dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu tujuan dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah adalah untuk mengembangkan bidang keilmuan yang memberikan kontribusi pada kemaslahatan umat. Kemampuan manusia dalam menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya menuju hal tersebut dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas yang sesuai dengan standar mutu, relevansi melalui konektivitas dengan kehidupan sosial, serta daya saing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Pada tahun 2024, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengklasifikasikan jenis penelitian menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian berbasis standar biaya keluaran (SBK) dan standar biaya masukan (SBM). SBK terdiri dari 3 kluster, yaitu: (1) Penelitian Dasar Program Studi,

(2) Penelitian Dasar Interdisipliner, dan (3) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional. SBM terdiri dari 3 (tiga) kluster penelitian, yaitu (1) Penelitian Dasar Program Studi, (2) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan (3) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional, serta program UIN Mengabdi Qaryah Thayyibah. Dari berbagai kluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut, anggaran kegiatannya tersedia dalam DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor DIPA- 025.04.2.423812/2024 Tanggal 24 November 2023.

Untuk memudahkan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Laporan Penggunaan Keuangan Pembiayaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2024 berbasis SBK dan SBM. Juknis ini digunakan sebagai acuan dan standarisasi dalam melaporkan penggunaan keuangan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga terwujud sistem pelaporan dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang transparan dan akuntabel.

#### **B. Pengertian Umum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 655 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Nomor 1437 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024-2025.

#### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) laporan penggunaan keuangan pembiayaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan biaya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah; dan
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk teknis (Juknis) laporan penggunaan keuangan pembiayaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini meliputi tahapan-tahapan pelaporan dana mulai perencanaan dan penganggaran sampai pelaporan.

#### **E. Prosedur Penggunaan Keuangan**

##### **1. Jenis Kebutuhan**

Penggunaan keuangan pada program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah disesuaikan dengan berbagai proses pelaksanaannya. Secara garis besar jenis kebutuhan selama proses pelaksanaan program tersebut meliputi:

###### a. Belanja Barang

Belanja barang seperti pembelian ATK, perlengkapan kantor, fotocopy, jilid, bahan laboratorium (barang habis pakai), konsumsi, dsb.

###### b. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, dan paket meeting.

###### c. Belanja Jasa/Sewa

Belanja jasa/sewa meliputi biaya pengolah data, biaya uji sampel, biaya sewa alat, honorarium pengolah data, honorarium pembantu peneliti, honorarium pembantu lapangan, honorarium petugas survei, honorarium narasumber dan moderator dalam kegiatan FGD, pembahasan instrumen, ekspose hasil penelitian dan atau jasa lainnya.

###### d. Belanja Barang non Operasional Lainnya

Belanja barang non operasional lainnya diantaranya biaya publikasi artikel, HKI dan paten, kontribusi seminar, pembelian aplikasi ICT, dst.

## **2. Teknis Pertanggungjawaban Keuangan**

Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam konteks mekanisme pertanggungjawaban keuangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah tahun anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan secara benar;
- b. LPJ Keuangan disusun oleh pelaksana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- c. Bukti-bukti LPJ keuangan dibuat dan disusun mengacu kepada buku kas dana penelitian atau penelitian kepada masyarakat (lampiran II);
- d. Bukti pengeluaran, berupa:
  - 1) Belanja barang, terkait dengan kuitansi, nota pembelian untuk pengeluaran berupa pembelian barang. Bukti pertanggungjawaban dilakukan sesuai transaksi, agar memperhatikan ketersediaan stempel basah, bukti transaksi on line, dan nota yang menunjukkan nama toko/penyedia barang.
  - 2) Jika pembelian barang tersebut untuk dibagikan ke pihak lain maka harus dilengkapi dengan surat undangan, jadwal kegiatan, daftar penerimaan barang (termasuk konsumsi), catatan dan foto kegiatan jika berupa FGD, workshop, diseminasi, sosialisasi, seminar, rapat yang menghadirkan pihak dari luar satker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dll serta bukti setor PPN dan PPh jika ada.
  - 3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan Paket Meeting

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Rincian biaya dan dokumen pendukung perjalanan dinas terdiri atas:

- a) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal);
- b) Transport luar kota (tiket + *boarding pass*) jika menggunakan pesawat udara);
- c) Penginapan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024);
- d) Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya diberi uang harian dan biaya transport;
- e) Surat tugas perjalanan dinas dari pimpinan lembaga atau Fakultas, dan SPD dari PPK LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan pihak lain yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk laporan SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain:

- a) SPD rampung terdiri dari rincian biaya, kuitansi, dan SPTJM;
- b) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya yang tidak dapat disertakan bukti kuitansinya;
- c) Surat Tugas dari pimpinan lembaga atau Fakultas;
- d) Lembar 1 SPD;
- e) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/pegawai negeri yang berwenang;
- f) Laporan perjalanan dinas;
- g) Kuitansi dan *Boarding pass* pesawat (jika ada);
- h) Kuitansi hotel (jika ada);
- i) Surat izin dari Kementerian Sekretariat Negara RI (**untuk perjalanan luar negeri**); dan
- j) Foto/dokumentasi kegiatan perjalanan.

4) Honorarium narasumber atau pembahas.

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan honorarium narasumber kegiatan penelitian meliputi:

- a) SK Rektor tentang narasumber/pembahas;
- b) CV Narasumber/pembahas;
- c) Surat undangan;

- d) Jadwal kegiatan;
  - e) Materi yang disampaikan narasumber;
  - f) Daftar hadir kegiatan;
  - g) Catatan dan foto kegiatan;
  - h) Daftar penerimaan honorarium narasumber;
  - i) Bukti bayar PPh (e-billing PPh dikeluarkan oleh BPP LP2M).
- 5) Honorarium penunjang penelitian
- Honorarium penunjang penelitian diberikan kepada pembantu peneliti, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan dengan melampirkan:
- a) SK Rektor;
  - b) Jurnal dan atau hasil kerja pembantu peneliti, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan;
  - c) Daftar penerimaan honorarium;
  - d) Bukti bayar PPh (e-billing PPh dikeluarkan oleh BPP LP2M).
- 6) Sewa alat untuk menunjang penelitian.
- Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan sewa alat untuk menunjang penelitian adalah:
- a) Kuitansi sewa; dan
  - b) Bukti bayar PPh (e-billing PPh dikeluarkan oleh BPP LP2M).
- 7) Belanja Barang non Operasional Lainnya berupa registrasi/kontribusi pertemuan/publikasi ilmiah, HKI/paten, aplikasi ICT, dsb.
- Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan biaya registrasi pertemuan ilmiah berupa:
- a) Kuitansi pembayaran;
  - b) Brosur/undangan kegiatan; dan
  - c) Bukti bayar PPh (e-billing PPh dikeluarkan oleh BPP LP2M).
- e. Bukti pengeluaran dibuat 2 rangkap (1 asli dan 1 copy);
  - f. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan tanggal pelaksanaan;
  - g. Dana kegiatan penelitian yang dibiayai DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak diperbolehkan untuk belanja modal dan belanja barang persediaan, seperti: peralatan kantor (barang

- inventaris kantor), komputer, meubelair dan lain-lain, kecuali untuk pembelian buku dan literatur;
- h. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN. Jenis-jenis pajak antara lain: PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
- 1) Pajak Penghasilan (PPh 21)
    - a) Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu Nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009);
    - b) Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut pph 21: (Gol. IV=15%; Gol. III=5%; Gol I dan II= 0%; non PNS=5%, bagi yang tidak mempunyai NPWP dikenai pajak lebih tinggi) kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP Bendahara Universitas.
  - 2) Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)
    - a) Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011);
    - b) Belanja bahan (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan jumlah transaksi kurang dari Rp. 2.000.001,- (dua juta satu rupiah), maka tidak dikenakan PPN dan PPh. Psl. 22.
      - (1) PPN DN =  $(100/111) \times \text{nilai transaksi} \times 11\%$ ;
      - (2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Rekanan  $(100/111) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$ ;
      - (3) Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/111) \times \text{nilai transaksi} \times 11\%$  (wajib dilampiri E-Faktur Pajak dan menggunakan NPWP Rekanan).
  - 3) Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

    - a) Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 2.000.001,-dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri PPh ps. 23). Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh Ps 23 100 % lebih tinggi dari tariff normal (4%);
    - b) Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 11% dari DPP dan PPh pasal 23

- sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, PPN, PPh psl. 23);
- c) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri PPh psl. 23 yang menggunakan NPWP Bendahara Universitas);
  - d) Kontribusi publikasi ilmiah dikenai PPh pasal 26 (20%) bagi publiser luar negeri, dan PPh pasal 23 (2%) bagi publiser dalam negeri.

4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang Nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dengan menyertakan identitas Pengusaha Kena Pajak (Rekanan).

**F. Mekanisme Pelaporan Keuangan Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah**

Pelaporan Keuangan Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah dilakukan oleh Ketua Tim, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. LPJ keuangan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah secara keseluruhan.
2. LPJ keuangan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terdiri atas:
  - a. Buku kas penggunaan dana (lampiran II);
  - b. Bukti pendukung khusus penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang berbasis SBM (lampiran II); dan
  - c. Untuk penelitian berbasis SBK, data dukung laporan penggunaan dana menjadi tanggungjawab masing-masing peneliti untuk dapat ditunjukkan kepada auditor internal maupun eksternal.

## **G. Penutup**

Petunjuk Teknis (Juknis) Laporan Penggunaan Keuangan, Program Pembiayaan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan didiseminasi kepada seluruh penerima dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2024 agar menjadi acuan dan rujukan dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan dan melaporkan penggunaan keuangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Publikasi ilmiah agar transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundangan di Indonesia. Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam petunjuk ini, akan ditinjau ulang untuk perbaikan selanjutnya.

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN REKTOR****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG****NOMOR            TAHUN 2024****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PEMBIAYAAN PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH TAHUN ANGGARAN 2024****SYARAT DAN JENIS DOKUMEN SPJ**

No.	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	SYARAT
1	Perjalanan Dinas	1. ST + SPD terstempel tempat tujuan 2. Laporan SPD 3. Tiket + Boarding Pass 4. Bill hotel 5. Bukti taksi 6. Daftar perhitungan rampung	Pelaksana perjalanan dinas adalah pegawai atau pihak yang terlibat dalam penelitian dan PKM
2	FGD/Seminar/Ekspos /Diseminasi	1. SK 2. Surat undangan 3. Daftar hadir 4. Kuitansi + nota (Konsumsi/barang) 5. Daftar honor 6. Daftar transport 7. CV 8. Materi narasumber 9. Laporan kegiatan 10. Dokumentasi/foto	Konsumsi:  Narasumber + Moderator: - Berdasarkan pada keahlian atau kepakaran bukan jabatan di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. - Tarif maksimal: Menteri Rp. 1.700.000,- Eselon I Rp 1.400.000,- Eselon II Rp. 1.000.000,- Eselon III Rp. 900.000,- Pakar Rp. 1.500.000,- Moderator Rp. 700.000,-  Peserta: - mendapatkan uang saku dan transport kegiatan sesuai ketentuan  Pajak: - Pajak harus dibayar dalam masa pajak yang tercetak dalam kode billing - Tarif: Gol IV = 15% Gol III = 5% Pakar = 5% Bukan PNS & tidak berNPWP = 6% (selain narasumber)
3	Pengolah Data/Pembantu Peneliti/Pembantu Lapangan/Petugas Survei	1. SK 2. Daftar hadir 3. Daftar honor 4. Hasil kerja	- Honorarium pengolah data maksimal Rp. 1.540.000/penelitian - Honorarium Pembantu lapangan maksimal Rp. 80.000/OH - Honorarium pembantu peneliti maksimal Rp. 25.000/OJ - Honorarium petugas survei maksimal Rp. 8.000/responden

No.	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	SYARAT
4	Pengadaan Barang/ ATK	1. Kuitansi + Nota 2. Foto barang	- Nominal lebih dari Rp. 2.000.000 dikenakan PPN 11% + PPh 1,5%
5	Penggandaan/Cetak/ Penjilidan	1. Kuitansi + Nota 2. Foto barang	- Nominal lebih dari Rp. 2.000.000 dikenakan PPN 11% + PPh 1,5%
6	Pendaftaran HKI	1. Kuitansi/Nota/Invoice 2. Sertifikat HKI	
7	Publikasi Artikel Jurnal	1. Bukti link publikasi	- Publiser dalam negeri dikenai PPh 23 (2%) - Publiser luar negeri dikenai PPh 26 (20%)

## **Contoh Kuitansi toko Yang Digunakan**

**Contoh Rincian Biaya Perjalanan Dinas****RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor : .....

Tanggal : .....

Surat Tugas Nomor : .....

Tanggal : .....

No	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Transportasi :			
	Biaya Transportasi dalam Kota		
	Tiket Pesawat dari Malang ke Jakarta		
	Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke Hotel		
	Tiket Pesawat dari Jakarta ke Malang		
Penginapan :			
1	Penginapan selama ..... malam di Jakarta Pada tanggal .....	Rp. ....	25 Mei 2024
Uang Harian :			
1	uang harian 3 hari di Jakarta @Rp. 530.000,-	Rp. 530,000	24-25 Mei 23
	Jumlah	Rp. 530,000	
	<i>Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah</i>		

Telah dibayar sejumlah

Rp.530,000

BPP LP2M,

ttd

Oktarina Eka Hartanti  
NIP. 198410182011012007Malang,  
Yang menerima,

ttd

Pelaksana Perjalanan  
NIP**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah	: Rp.530,000
Yang telah dibayar semula	: Rp.
Sisa Kurang/lebih	: Rp.530,000

Pejabat Pembuat Komitmen LP2M,

Hamdani  
NIP. 198302192006041002

## **Contoh Kuitansi Perjalanan Dinas**

K E M E N T R I A N A G A M A R I  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Jl. Gajayana 50 Telp. (0341) 551354 Malang

Beban MAK :  
Bukti Kas No. :  
Tahun Anggaran : 2024  
Keg/Output/Sub :  
Komp/Sub.Komp :

### **K U I T A N S I**

*Sudah terima dari* : \_\_\_\_\_  
*Jumlah uang* : \_\_\_\_\_  
**Terbilang** : \_\_\_\_\_  
*Buat Pembayaran* : Perjalanan Dinas Ke \_\_\_\_\_ dalam  
rangka \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Berdasarkan SPD** : \_\_\_\_\_  
*Nomor* : \_\_\_\_\_  
*Tanggal* : \_\_\_\_\_  
*Untuk perjalanan dinas* : - Dari : \_\_\_\_\_  
: - Ke : \_\_\_\_\_  
*Tanggal* : \_\_\_\_\_

Setuju dibayar,  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Lunas dibayar :  
Pada Tanggal :  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

**ttd**  
Hamdani  
NIP. 198302192006041002

**ttd**  
Oktarina Eka Hartanti  
NIP. 198410182011012007

dibuat di :  
pada tanggal :  
Penerima,

**ttd**  
Nama Pelaksana Perjalanan

## Contoh SPTJM Perjalanan Dinas



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144, Telepon (0341) 570872

---

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan **BERTANGGUNG JAWAB PENUH** atas dana yang saya terima dari BPP LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Uang Pembayaran:

Kegiatan : \_\_\_\_\_

MAK : \_\_\_\_\_

Jenis Belanja : \_\_\_\_\_

Hari : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Sebesar : \_\_\_\_\_

Nomor Kuitansi : \_\_\_\_\_

Kegunaan : Perjalanan Dinas ke :

Dana tersebut saya gunakan untuk keperluan yang sesuai dengan peruntukannya serta saya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan **Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE.01/WPB.15/KP.0321/2008 Tanggal 12 Januari 2008** serta **Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.**

Dan saya bertanggungjawab secara mutlak jika terjadi **KERUGIAN NEGARA/KEKURANGAN PERBENDAHARAAN** akibat dari penggunaan dana yang saya terima.

Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen

Malang,  
Saya yang bertanggungjawab

**ttd**

Hamdani  
NIP 198302192006041002

**ttd**

Pelaksana perjalanan

### Contoh Pengeluaran Riil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

#### DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda  
tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini  
kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperolehbukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
Transportasi :		
1		
	Jumlah	Rp -

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat Komitmen

Malang,  
Pejabat Negara/PNS yang  
melakukan perjalanan dinas,

ttd

ttd

Hamdani  
NIP 198302192006041002

Nama lengkap

Kuitansi penerimaan honorarium narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

Tahun Anggaran : 2024  
No. Bukti :  
Keg / Sub :  
MAK :

**K U I T A N S I**

Sudah terima dari :

Jumlah uang : Rp 1,800,000

**T e r b i l a n g** : === Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah ===

Buat Pembayaran :

Honorarium narasumber kegiatan .....

dengan rincian :	2 OJT x Rp. 900.000	:	Rp 1,800,000
	PPh pasal 21 (15%)	:	Rp 270,000
	Jumlah diterimakan	:	Rp 1,530,000

**B e r d a s a r k a n SK Rektor :**

Nomor :

JUMLAH DITERIMAKAN	Rp 1,800,000
--------------------	--------------

Tanggal :

Lunas dibayar Pada  
tanggal :  
Ketua peneliti/PkM

Nama penerima

Nama Ketua Peneliti/PkM  
NIP.

Penerima,

Kuitansi transportasi dan akomodasi narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

Tahun Anggaran : 2024  
No. Bukti :  
Keg / Sub :  
MAK :

**K U I T A N S I**

Sudah terima dari :  
Jumlah uang :  
**T e r b i l a n g** :  
Buat Pembayaran : Biaya Perjalanan Narasumber Kegiatan ...

dengan rincian :

Tiket Pesawat Jakarta - Malang	: Rp	1,000,000
Biaya penginapan pada tanggal	: Rp	700,000
Jumlah dibayarkan	: Rp	<u>1,700,000</u>

**B e r d a s a r k a n SK Rektor:**

Nomor :  
Tanggal :  
Untuk biaya perjalanan :  
Tanggal :

<b>JUMLAH DITERIMAKAN</b>	Rp	1,700,0
---------------------------	----	---------

Lunas dibayar  
Pada tanggal : .....  
Dosen peneliti Penerima

**ttd**

Nama lengkap

NIP

**ttd**

**Nama lengkap**

Contoh penerimaan honorarium penunjang penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN  
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2024  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: \_\_\_\_\_ TANGGAL: \_\_\_\_\_

No	Nama	Jabatan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		PPh ps 17 6% Tidak ada NPWP				Diterimakan	Tanda Tangan
								PPh ps 17	PPh ps 17 5%	PPh ps 21 5%	PPh ps 21 15%		
1		Pembantu penelitian	1	OJ	25,000	25,000		1,250			23,750	1	
2		Petugas survey	1	OR	8,000	8,000		400			7,600		2
3		Pembatu lapangan	1	OH	80,000	80,000		4,000			76,000	3	
4		Pengolah data	1	Penelitian	1,540,000	1,540,000		77,000			1,463,000		4
	Jumlah Lembar 1		4			1,653,000	-	82,650	-	-	1,570,350		
	TOTAL		4			1,653,000	-	82,650	-	-	1,570,350		
						===== Rupiah =====							

Malang,  
Lunas dibayar:  
Dosen Peneliti

ttd

Nama lengkap  
NIP

**Daftar Hadir**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

**DAFTAR HADIR**

Hari, tanggal :  
Pukul :  
Tempat :  
Kegiatan :

No.	Nama	Instansi	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
			1	
				2
			3	
				4
			5	
				6
			7	
				8
			9	
				10
			11	
				12
			13	
				14
			15	
				16
			17	
				18
			19	
				20
			21	
				22
			23	
				24
			25	

Dosen peneliti

ttd

Nama lengkap  
NIP

**Daftar Penerima Barang:**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Jalan Gajayana 50 Dinoyo Telepon (0341) 551354 Malang

**DAFTAR PENERIMAAN**

Hari, tanggal :  
Pukul :  
Tempat :  
Kegiatan :  
Yang diterimakan :

No.	Nama	Instansi	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
			1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			23	
			24	
			25	

Dosen peneliti/pengabdi

ttd

Nama lengkap  
NIP

## BUKU KAS DANA PENELITIAN/PKM TAHUN 2024

Kluster Penelitian/PkM : \_\_\_\_\_

Judul Penelitian/PkM : \_\_\_\_\_

Ketua Peneliti/Pengabdi : \_\_\_\_\_

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Debet	Kredit	Saldo	Link bukti kuitansi/dokumen pendukung yang telah diunggah di google drive pribadi <b>(Open Acces/dapat dibuka setiap saat)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
Dst.						
Jumlah						

**Catatan: Dokumen kuitansi/data pendukung wajib dilampirkan di LPJ keuangan**

Malang,  
Ketua Peneliti/Pengabdi

ttd

Nama lengkap  
NIP.

